



PUTUSAN

Nomor: 1478/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGUGAT;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1478/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 04 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/65/XI/2012 tanggal 8 November 2012);-----
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 2 minggu, belum bercampur (*qobla dukhul*);-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;-----
5. Bahwa selama -/+2 minggu hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidur dalam 1 kamar namun Penggugat tidur di bawah dan Tergugat tidur di atas sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada -/+ 22 November 2012 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Pemalang. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama -/+ 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-----

hlm 2 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama +/- 6 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
8. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;-----
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 atau pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;-----
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1478/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 26 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas pekerjaan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti surat- surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 25 Oktober 2018 dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-----

hlm 4 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/65/XI/2012 tanggal 8 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-----

B. Bukti Saksi-Saksi:-----

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar Nopember 2012 lalu;-----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 2 minggu dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwasejak sekitar minggu setelah menikah atau sekitar akhir bulan Nopember 2012 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxxxx sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-----

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pernikahannya tidak didasari saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar Nopember 2012 lalu;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 2 minggu dan belum dikaruniai anak;-----

- Bahwasejak sekitar minggu setelah menikah atau sekitar akhir bulan Nopember 2012 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Pemalang sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-----

hlm 6 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena pernikahannya tidak didasari saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak awal pernikahannya, antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh kedua orang tua, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 2 minggu dan belum bercampur (*qobla dukhul*), dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak 22 Nopember 2012 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Pemalang dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----

hlm 8 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 1478/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 10 Juli 2013 dan tanggal 26 Juli 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -----

فان تعزرتعزراوتواراغيبة جازا ثا ته بالينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-----

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.;-----
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan

hlm 9 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;-----

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 Nopember 2012;-----

hlm 10 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 2 (dua) minggu dan belum bercampur (*qobla dukhul*);-----

- Bahwa sejak awal pernikahannya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling cinta, tetapi karena dijodohkan oleh kedua orang tua, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 2 minggu dan belum bercampur (*qobla dukhul*), dan puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar Nopember 2012 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Pemalang dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari orang yang dekat dengan pihak Penggugat (tetangga Penggugat) yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam

hlm 12 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :-----

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت
اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه د و ام العشرة بين
امثالها...وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu batin ”;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

hlm 14 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**
NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi
sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO,**
M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut
dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 341.000,-

hlm 16 dari 16 hlm. Putusan No.1478/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)